



P U T U S A N

NOMOR : 156/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Dr. LUCKY AZIZA BAWAZIER, Sp.PD., KGH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter RSCM Jakarta/Dosen FKUI, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No.5- 6 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NIRSAM MN MAKARAU, S.H., M.H., A. WIRAWAN ADNAN, S.H. dan RETNO WULAN JATININGTYAS, S.H.,** masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sholeh, Adnan & Associates, Warga Negara Indonesia, beralamat di Graha Pratama Lantai 18, Jalan M.T. Haryono Kav.15, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2010; -----
2. **J.B. MAMUAYA, SH., HOUTLAN NAPITUPULU, S.H., M.M., RIZA ENDRIYANA, S.H., M.H., ADI DARMAWANSYAH, S.H., dan ADE PERMANA, S.H.,** masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Bung Karno, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Jalan Pegangsaan
Timur No.17 Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret
2011; -----

3. KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, S.H., Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum
"Victoria", Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Taman Permata Indah II
Blok N No.45 B, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
0736/FHV-01/SK-TUN/VII/2011, tertanggal 12
Juli 2011;

selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R.
Rasuna Said No. Kav. 6-7, Kuningan Jakarta
Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2011,
memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTUA BATUBARA, SH.

Kepala Biro Humas dan KLN Sekretariat
Jenderal

NUR ICHWAN, SH. MH

Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan
Masalah Hukum Biro Humas dan KLN
Sekretariat Jenderal.

DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH. M.Hum.

Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum

Drs. I Wayan Sukerta, Bc.IP, SH. MH.

Kepala Lapas Klas I Cipinang Kanwil DKI
Jakarta .

Krisnanto Bc. IP. , SH.

Kabid Keamanan dan Pembinaan Kanwil DKI
Jakarta .

SURANTQ Bc.IP., SH., Msi.

Kasie Registrasi Lapas Klas I Cipinang
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan .

ALFIYANI, SH., MH.

Kasubdit Pendampingan Persidangan II
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. ABBAS, SH., MH.

Auditor Ahli Muda Inspektorat Jenderal.

9. YUNI KUSMIATI, SE., SH., MH.

Kasubag Pengaduan Masalah Hukum Biro Humas
dan KLN Sekretariat Jenderal.

10. UNTUNG MINARDI, SH., MH.

Staf Litigasi.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.

11. EDHIE LAKSONO P., SH.

Staf Registrasi Lapas Klas I Cipinang.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kesemuanya mengambil domisili hukum di kantor
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7
Kuningan Jakarta Selatan 12940, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01
November 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02
November 2010 dibawah Register Perkara Nomor :
156/G/2010/PTUN-JKT., telah diperbaiki pada tahap
pemeriksaan persiapan tanggal 30 Maret 2011 dan pada
tahap persidangan tanggal 30 Mei 2011 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 156/PEN-DIS/2010/ PTUN-JKT tanggal 8
November 2010, bahwa perkara tersebut lolos dismissal
berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 156/PEN/2010/PTUN-JKT tanggal 8 November
2010, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/PEN-HS/2010/PTUN-JKT,
tertanggal 8 November 2010 tentang Penetapan Hari
Sidang; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 156/G/2010/PTUN-JKT, tentang
Penetapan Pemanggilan melalui Atasan
Tergugat; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan;- -----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis yang
diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak Pengugat, serta saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 02 November 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 156/G/2010/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 30 Maret 2011;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011, telah dilaksanakan pemeriksaan sidang setempat terhadap obyek sengketa dan berdasarkan pemeriksaan sidang setempat, terhadap Gugatan Penggugat telah diperbaiki kembali pada tanggal 30 Mei 2011, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : W7.6778.PK.01.01.02 TAHUN
2010, Tentang Remisi Umum Tahun 2010 atas nama
Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias
Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) (Nomor: 216), Tertanggal
16 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kepala
Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, atas nama
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;*

*-----

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : W7.7532.PK.01.01.02.TAHUN
2010, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri
1431 H Tahun 2010 atas nama Narapidana RUDY SUTADI
bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?)
(Nomor: 155), Tertanggal 1 September 2010, yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
DKI Jakarta, atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia; -----*

(untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa");

*Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan
Tergugat yang bersifat konkrit, individual, dan final,
yang telah merugikan kepentingan Penggugat;*

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikeluarkannya Obyek Sengketa, baru diketahui oleh Penggugat pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2011. Dan oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya kepastian Objek Sengketa pada tanggal 12 Mei 2011 setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DKI Jakarta, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2, huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah selaku saksi korban kejahatan beruntun, cermat, berencana, dan terorganisir, dengan intelektual yang tinggi, dilakukan oleh Narapidana RUDY

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/ Wei/ Wei Phoe
Oei.....?);

Bahwa atas kejahatan yang dilakukan terhadap Penggugat
tersebut, Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala
(alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) telah divonis oleh 5
(lima) Putusan Pengadilan dengan hukuman total selama
19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sebagai
berikut : -----

Terbukti melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal
356 ke I Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP berdasarkan
putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 916
K/Pid/2005, tanggal 29 Juni 2005, dengan hukuman
2 (dua) tahun penjara;

Terbukti melanggar Pasal 264 ayat 1 ke I KUHP Jo
Pasal 55 ayat 1 KUHP berdasarkan putusan Putusan
Mahkamah Agung R.I. Nomor : 602 K/Pid/2006,
tanggal 18 April 2006, dengan hukuman 6 (enam)
tahun penjara;

Terbukti telah melakukan pelanggaran penggelapan
uang PT. Jakarta Medika, Pasal 374 Jo 64 ayat 1
KUHP berdasarkan putusan Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1250/PID/B/2007/PN. JKT., tanggal 03 Maret 2008,
dengan hukuman 5 (Lima) tahun penjara;

Terbukti melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan Fitnah (I) di Majalah Trust, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1053K/PID/2010, tanggal 24 Agustus 2010, dengan hukuman 4 (Empat) tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap. Pencemaran dan fitnah ini dilakukan, dari dalam penjara; ----

Terbukti telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Penggugat, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Terbukti melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan Fitnah (II) di Warta Nasional dan Warta Merdeka, dengan Putusan No. 213/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 September 2010, dengan hukuman 2 (Dua) tahun, 3 (Tiga) bulan penjara; -----

Bahwa meskipun *Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?)* masih berada dalam tahanan, akan tetapi dari dalam penjara/ LP, terus menerus melakukan kejahatan terhadap diri PENGGUGAT, baik yang dilakukan secara langsung (pencemaran nama baik melalui media massa), maupun melalui bantuan pihak ketiga lainnya;

Dan sekarang *Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala*

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) sudah dicekal oleh

Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

Bahwa meskipun selama berada didalam tahanan *Narapidana*

RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe

Oei....?) telah berkelakuan buruk, akan tetapi pada

Tahun 2010 Tergugat tetap menerbitkan Obyek Sengketa;

Bahwa oleh karenanya, Penggugat (selaku orang yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Usaha Negara), sangat berkepentingan agar Obyek

Sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur dan

melanggar hukum tersebut, dibatalkan dan dinyatakan

tidak sah, karena dengan diberikannya Remisi oleh

Tergugat kepada *Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala*

(alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) tersebut maka

menjadikan masa tahanannya menjadi berkurang, dan

mempercepat dirinya untuk keluar penjara, dan sangat

dikhawatirkan pada waktu keluarnya dari penjara

Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias

Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) akan mengulangi kejahatannya

lagi terhadap diri Penggugat, sehingga sangat merugikan

kepentingan Penggugat, yaitu kepentingan untuk hidup

aman, tentram, damai, dan bebas dari gangguan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Hal tersebut atas indikasi adanya, masih
banyaknya perkara-perkara pidana yang masih dalam
proses penyidikan dan penyelidikan dari pihak berwajib,
di Kepolisian dan Kejaksaan; -----

Bahwa pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 2010, dan tanggal
8 bulan September tahun 2010 Tergugat telah
mengeluarkan Obyek Sengketa; -----

Bahwa pengertian Remisi menurut Pasal 1 angka 6, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan, adalah: -----

*"Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan"*.

Bahwa selanjutnya ditentukan bahwa syarat diberikannya
Remisi menurut Pasal 34 Ayat (2), Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan, adalah :

*" Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut :*

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik; dan

telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan”.

Sedangkan syarat remisi menurut Kepmenkeh dan HAM

No.M.09.HN.02.01

Th.1999,

adalah :

" Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan

kepada Narapidana atau Anak Pidana yang telah

berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Bahwa dengan demikian, syarat yang harus ada, agar narapidana bisa mendapatkan remisi adalah narapidana tersebut harus berkelakuan baik selama menjalani pidana;

Bahwa ternyata terbukti, selama menjalani pidana, Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) , sama sekali tidak berkelakuan baik. Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta bahwa meskipun masih berada dibalik jeruji besi (LP Cipinang), pada tahun 2009 s/d 2010, Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), telah melakukan :

Tahun 2009 :

Perkara yang sedang di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta :

Penipuan dan kejahatan asal usul yang dilakukan oleh Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), (melanggar Pasal 378 dan 277 KUHP) terhadap PENGGUGAT, saat ini dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P 21, dengan Laporan Polisi No. 2724/K/VIII/2005/SPK
"UNIT II", tanggal 10 Agustus 2005;

Narapidana RUDY SUTADI bin Dharma Komala (alias
Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) melakukan tindak pidana
fitnah dan pencemaran nama baik di koran Media
Indonesia, dengan Laporan Polisi No.
2723/K/VIII/2005/SPK "UNIT II", tanggal 10 Agustus
2005, proses P21. (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP);

Perkara di Penyidikan Polda Metro Jaya :

Pemalsuan dan memberikan keterangan Palsu ke dalam Akte
Autentik, (Pasal 263 dan 266 KUHP) Laporan Polisi
No. 2071/K/VII/2009/SPK "UNIT II", tanggal 13 Juli
2009;

Fitnah, pencemaran nama baik dan Perbuatan tidak
menyenangkan di Majalah TRUST yang ke 2, dengan
Laporan Polisi No. 2072/K/VII/2009/SPK "UNIT II",
tanggal 13 Juli 2009. (Pasal 310 dan 311 KUHP);

Keterangan Palsu ke dalam Akte Autentik/ penguasa
negara (Tentang Bank BNI) : Pasal 317/ 378 KUHP),
Laporan Polisi No. 2618/K/IX/2009/SPK "UNIT II",
tanggal 8 September 2009; -----

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Pengancaman : Pasal 335 dan Pasal 368 KUHP, dalam perkembangan penyidikan berkembang menjadi : Pasal 362 KUHP, Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) mensomasi ke Penggugat untuk Harta Gono-gini, telah dilaporkan Polisi No. 2938/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 15 Oktober 2009;

Telah mengeksploitasi anak kandung Penggugat, yang dijual diatas panggung, Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) MELANGGAR Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 36, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Tentang Exploitasi Anak), telah dilaporkan dengan Nomor Laporan Polisi No. 3044/K/V/X/2009/SPK "UNIT I", tanggal 26 Oktober 2009; ----

Perbuatan tidak menyenangkan dan atau fitnah mengenai permohonan Itstbat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena dalam permohonan tersebut berisi serangkaian kebohongan-kebohongan Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), JELAS TELAH MELANGGAR /BERTENTANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 602/K/2006, YANG TELAH ADA DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, untuk hal ini telah dilaporkan dengan Pasal 355 dan Pasal 311 KUHP, dalam penyelidikan Polisi berkembang menjadi Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 ayat 1 dan 2 KUHP), dan laporan Polisi No. 3046/K/X/2009/SPK "UNIT I", tanggal 26 Oktober 2009;

Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), telah melakukan teror ke anak Penggugat disaat sedang di Sekolah, dengan memberikan surat secara sembunyi-sembunyi, ke anak Penggugat, tapi Kepala Sekolah SMU 8, dipesan tidak boleh Ibunya (Penggugat) tahu dan menebar isu/ rumor kepada Guru Bimbingan Konseling) di SMU 8, yang menyatakan anaknya nagis- nagis mau ketemu Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), tapi kenyataannya anaknya sangat ceria dan sukses berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya), telah dilaporkan kepada Pihak berwajib dengan, Laporan Polisi No. 3047/K/X/2009/SPK "UNIT I", tanggal 26 Oktober 2009. (Perbuatan tidak menyenangkan dan atau fitnah (Tentang Teror anak ke Sekolah) : Pasal 355 dan Pasal 311 KUHP);

Adanya Laporan Polisi No. 3133/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 30 Oktober 2009, bahwa Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), telah memberikan keterangan palsu dalam Akta Autentik, melanggar Pasal 241 KUHP;

Adanya Pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam akta autentik, untuk supaya bebas, dalam hal ini melanggar : Pasal 263 dan 266 KUHP, Laporan Polisi No. 3134/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 30 Oktober 2009;

Atas Laporan Polisi No. 3136/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 30 Oktober 2009, tentang Surat pengaduan pemberitahuan palsu kepada pembesar negara dan fitnah / pencemaran nama baik (Tentang Milis ke SBY), melanggar Pasal 317, 311, 310 KUHP;

Napi Rudy Sutadi membawa-bawa nama Penggugat, yang mengatakan telah berkolusi dengan RSCM dan Polres Jakarta Timur, jelas ini merupakan perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan keterangan palsu didepan pejabat negara, melanggar Pasal : 335, 311 dan 317 KUHP, dengan Laporan Nomor : 249/K/II/2010/RJT, tanggal 13 Februari 2010;

Laporan Polisi, oleh JPU yang bertugas menjadi Jaksa dalam pencemaran nama baik dan fitnah, di Polres Jakarta Timur tahun 2010, yang mana telah difitnah, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, yang telah dikata-katai dengan dilambangkan sebagai seekor buaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas perkara pencemaran nama baik dan fitnah (Pasal 310 dan 311 KUHP), di Majalah TRUST, edisi No. 25, tahun V, 9-15 April 2007, hal 76, pada kolom HUKUM BISNIS, yang berjudul "*Ada Harta di Balik Selingkuh*" sudah diputus Mahkamah Agung, dengan hukuman 4 (Empat) Tahun penjara;

Bahwa sebagai cerminan Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), tidak pernah mau mengakui kesalahan/ kejahatan yang telah diperbuatnya walaupun kesalahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, ia selalu berusaha memutarbalikkan fakta-fakta yang ada bahkan dengan menyerang institusi penegak hukum itu sendiri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa dan Hakim. Bahkan Napi Rudy Sutadi bin Darma Kumala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), mengumpamakan dengan kata-kata "*buaya yang melawan anak cicak*". Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh Jaksa Penuntut Umum kasus tersebut telah melapor ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib atas tindak pidana fitnah dan
pencemaran nama baik; -----

Napi Rudy Sutadi mensomasi Penggugat pada tanggal 2
September 2009, yang pertama tanggal 28 Agustus 2009
dengan meminta harta gono gini, tersebut tanpa dasar
yang jelas, yang isi somasinya meminta agar
Penggugat memberikan daftar kekayaan milik Penggugat
(harta gono gini). Jelas hal ini tidak beralasan,
karena diantara Penggugat dan Napi Rudy Sutadi bin
Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*),
(klien pengacara tersebut) tidak memiliki hubungan
hukum apapun sehingga tidak pada tempatnya
Penggugat disomasi seperti itu;

Mengajukan permohonan Isbath Nikah yang Pertama

Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei
Phoe Oei....?*), telah 2 (dua) kali mengajukan
permohonan itsbath dan cerai talak terhadap
Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dimana
pada permohonan yang pertama telah dinyatakan tidak
dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta
Pusat, dengan Penetapan No.
42/Pdt/2009/PA.JP, yang telah diputus tanggal 1
September 2009, dan telah berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan permohonan Isbath Nikah yang Kedua

Napi Rudy Sutadi mengajukan permohonan itsbat nikah yang kedua dan saat ini masih dalam proses tingkat kasasi, padahal ia sudah tidak memiliki dasar hukum lagi untuk memohon itsbat nikah sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 675/Pdt.G/2009/PAJP tanggal 17 Desember 2009, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Putusan No. 28/Pdt.G/2010/PTA.JK, tanggal 6 Juli 2010, yang saat ini dalam proses tingkat kasasi. Selain itu, Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), dan Penggugat telah sah pisah dan bahkan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membatalkan perkawinan dibawah tangan tersebut karena mengandung unsur-unsur penipuan (identitas diri disembunyikan) dan surat nikah palsu. Sehingga sangatlah jelas tujuannya mengajukan itsbat nikah semata-mata untuk mengganggu ketentraman Penggugat dan anak-anaknya bahkan lebih jauh lagi patut diduga Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), hendak menuntut harta milik Penggugat dan keluarga Penggugat sebagai harta gono-gini jika pernikahan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama. Padahal jelas-jelas Napi Rudy Sutadi bin Darma Kumala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), mengetahui, ia tidak memiliki hak sama sekali atas harta milik Penggugat

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Penggugat tersebut; ----

TAHUN 2010 :

Mempraperadilan Polres Jakarta Timur (Januari 2010)

Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), telah mengajukan gugatan pra peradilan terhadap para polisi yang telah melakukan penghentian penyidikan atas kasus penganiayaan terhadap dirinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan tuduhan Penggugat (saksi korban) telah bekerjasama dengan Polisi dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan menghilangkan bukti *medical record* Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), untuk pembuatan *visum et repertum*. Bahkan Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), menggunakan bukti pembayaran pemeriksaan visum yang diduga tidak benar (Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), hanya menggunakan bukti pembayaran hasil laboratorium yang kemudian diakuinya sebagai bukti pembayaran semua administrasi Rumah Sakit hasil visum). Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), baru melakukan pembayaran Laboratorium yang diakuinya telah membayar seluruh administrasi Rumah Sakit, tapi belum melakukan pembayaran pemeriksaan fisik untuk visum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Padahal fakta yang sebenarnya terjadi adalah, diduga keluarga Napi Rudy Sutadi bin Dharma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), sendiri telah membawa kabur medical recordnya sendiri (sesuai keterangan Direktur Utama RSCM dan Bagian Forensik). Dengan dibawa kaburnya *medical record* milik Napi Rudy Sutadi bin Dharma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), tersebut oleh yang bersangkutan, pihak RSCM tidak dapat membuat visum. Apalagi Napi Rudy Sutadi bin Dharma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), memutarbalikan fakta dengan kembali memfitnah Polisi, RSCM dan Penggugat telah berkolusi. Bahkan Napi Rudy Sutadi bin Dharma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), menggunakan foto-foto digital yang dibuatnya sendiri untuk membuat visum baru, yang tentu saja hal tersebut ditolak oleh bagian forensik karena bagian forensik tidak mau melayani foto-foto digital untuk keperluan visum; -----

Bahwa terhadap perkara pra peradilan tersebut Majelis Hakim memeriksa perkara telah menolak permohonan praperadilan Napi Rudy Sutadi bin Dharma Kumala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor : 01/Pid/Pra.Per /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.PN.Jkt.Tmr, yang telah dikuatkan dengan Putusan

Pengadilan Tinggi dengan Nomor :

59/PID/PRAP/2010/PT.DKI, tanggal 8 Maret 2010, yang

telah berkekuatan hukum tetap;

Saat ini polisi/penyidik yang dilaporkan sedang

mempertimbangkan untuk balik melaporkan Napi Rudy

Sutadi bin Darma Kumala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe*

Oei....?), . Dan ajaibnya Penggugat pun selaku pihak

yang dibawa-bawa dan difitnah ikut berkolusi, telah

melaporkan Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias* .

Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), yang saat ini ditangani .

Polres Jaktim, karena benar-benar merupakan fitnah

yang keji dan berulang-ulang dilakukan dari sejak

tahun 2005 sampai dengan sekarang, tahun 2010, yang

makin menjadi. Kesemuanya itu adalah bagian dari

teror Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala (*alias* -

Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?), terhadap Penggugat ,

mengingat Penggugat tidak pernah menganiaya apalagi .

dengan mengeroyok Napi Rudy Sutadi bin Darma Komala

(*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), . Ini adalah

bagian dari teror psikopat, menurut psikolog saksi

fakta dari Penggugat;

Mempraperadilan Polda Metro Jaya (April 2010)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tidak puas dengan hanya mempraperadilan
Polres Jakarta Timur, Napi Rudy Sutadi bin Darma
Kumala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*), juga Kasad
Polres Jakarta Timur, waktu itu, yang saat ini
menjadi melaporkan Kapolres Tornagogo di Mabes Polri
dengan laporan mengelapan barang bukti, padahal Napi
Rudy Sutadi bin Darma Kumala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe
Oei....?*), tersebut yang mengelapkan barang bukti
itu sendiri (sesuai keterangan Direktur Utama RSCM,
dengan surat resmi tahun 2005);

Hal ini sudah ada Putusan Pengadilan No.
15/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 April 2010,
jo Putusan No. 165/PID/PRAP/2010/PT.DKI, tanggal 29
Juni 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Perkara Pencemaran Nama Baik dan fitnah di Tabloid
WARTA NASIONAL, edisi 024/Thn I/17- 27 Agustus 2007,
halaman 9 yang berjudul Derita Dr. Rudy Sutadi di
Balik Jeruji Besi : "Istriku, Dr. Lucky Aziza
Bawazier Ternyata Berhati Serigala" dan yang dimuat
di [http://wartamerdeka.](http://wartamerdeka.blogspot.com/2007/09/dr-rudy-sutadi-istriku), [blogspot.com/2007/09/dr-](http://wartamerdeka.blogspot.com/2007/09/dr-rudy-sutadi-istriku)
rudy- sutadi- istriku, WARTA MERDEKA, tertanggal 11
September 2007, dengan judul Dr. Rudy Sutadi :
"Istriku, Dr Lucky Aziza Bawazier Ternyata Berhati
Serigala" (Pasal 310 dan 311 KUHP), sudah diputus

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 2 Tahun 3 bulan, dan sekarang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

Untuk perkara fitnah dan pencemaran nama baik 1, telah diputus oleh Mahkamah Agung, Putusan No. 1053/K/2010, tanggal 24 Agustus 2010, dan Napi Rudy Sutadi bin Dharma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*) divonis 4 Tahun penjara;

Bahwa dari tindakan-tindakan yang dilakukan Napi Rudy Sutadi bin Dharma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*) selama berada didalam tahanan tersebut diatas, maka terbukti selama menjalani hukuman di LP Cipinang, Napi Rudy Sutadi bin Dharma Komala (*alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?*) tidak berkelakuan baik;

Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa terbukti telah melanggar hukum, karena Obyek Sengketa tersebut dikeluarkan dengan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Kepmenkeh dan HAM No.M.09.HN.02.01 Th.1999, yaitu NARAPIDANA HARUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKELAKUAN BAIK. Sehingga oleh karenanya Tergugat terbukti pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana dimaksud dalam BAB III, Pasal 3, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwasannya memang Tergugat, telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2, huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7.6778.PK.01.01.02 TAHUN 2010, Tentang Remisi Umum Tahun 2010 atas nama Narapidana RUDY SUTADI bin Dharma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) (Nomor Urut SK : 216), Tertanggal 16 Agustus 2010;

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : W7.7532.PK.01.01.02.TAHUN

2010, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1431

H Tahun 2010 atas nama Narapidana RUDY SUTADI bin

Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?)

(Nomor: 155), Tertanggal 1 September 2010;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : W7.6778.PK.01.01.02 TAHUN

2010, Tentang Remisi Umum Tahun 2010 atas nama

Narapidana RUDY SUTADI bin Darma Komala (alias

Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?) (Nomor: 216), Tertanggal

16 Agustus 2010;

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : W7.7532.PK.01.01.02.TAHUN

2010, Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1431

H Tahun 2010 atas nama Narapidana RUDY SUTADI bin

Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe Oei....?)

(Nomor: 155), Tertanggal 1 September 2010;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri bernama Dr. LUCKY AZIZA BAWAZIER, Sp.PD., KGH. didampingi oleh Kuasa hukumnya masing-masing bernama NIRSAM MN MAKARAU, S.H., M.H., RETNO WULAN JATININGTYAS, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2010, ADI DARMAWANSYAH, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2011 dan KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0736/FHV-01/SK-TUN/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011 sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama : SURANTO, Bc.IP., SH., Msi., ALFIYANI, SH., MH., ABBAS, SH., MH., YUNI KUSMIATI, SE., SH., MH., UNTUNG MINARDI, SH., MH. dan EDHIE LAKSONO P., SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 8 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT BUKAN SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ATAS OBYEK GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.



Negara, yaitu : -----

"Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

2. Bahwa kedudukan kepentingan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum keperdataan yang merasakan langsung dirugikan dan mempunyai kerugian akibat hukum dengan dikeluarkannya obyek sengketa, sehingga kerugian atas obyek sengketa menjadi hal yang prinsip sehingga haruslah dibatalkan; -----
3. Bahwa alasan-alasan Penggugat yang meminta pembatalan obyek gugatan dengan alasan dirugikan oleh korban dari kejahatan dan dendam dari narapidana Rudy Sutadi adalah bukan bagian dari kepentingan Penggugat untuk menggugat obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sudah memasuki bidang hukum pidana dan bukan kepentingan Tergugat untuk mengikuti kepentingan Penggugat dalam mencampuri urusan yang terjadi antara Penggugat dengan narapidana Rudy Sutadi;



-
-
4. Bahwa dengan kedudukan Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka haruslah gugatan ini ditolak dan tidak dapat diterima;
-
-

B. MOTIF GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BAIK DAN MENGANDUNG UNSUR DENDAM

1. Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah menyatakan Narapidana Rudy Sutadi telah dipidana dalam 5 (lima) Putusan Pengadilan dengan total hukuman selama 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan beberapa perkara lagi yang sedang dalam proses baik di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun Kepolisian Daerah Metro Jaya;
-
-

2. Bahwa semua perkara tersebut di atas, dilaporkan oleh Penggugat yang merasa sebagai korban kejahatan baik selama hidup bersama maupun setelah Rudy Sutadi menjadi Narapidana;
-
-

3. Bahwa dari alasan-alasan Penggugat yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Obyek Gugatan, telah jelas dan tegas menginginkan Narapidana Rudy Sutadi tidak boleh bebas dan harus dihukum secara berlipat-lipat;

4. Bahwa dari alasan tersebut di atas, landasan/motif Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atas obyek gugatan tersebut, bukan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi motifnya dilandasi unsur dendam dan keinginan agar narapidana Rudy Sutadi sengsara dan tetap hidup terus di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dengan demikian seharusnya Gugatan ini ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa uraian-uraian dalam Eksepsi Tergugat, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Bahwa benar telah dikeluarkannya obyek Gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing Nomor W7-6778 PK.01.01.02 Tahun 2010 tentang Remisi Umum Tahun 2010 (Bukti T1) dan Nomor W7-7532 PK.01.01.02 Tahun 2010 tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1431 H Tahun 2010 (Bukti T2) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;

Bahwa sesuai kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga keluarnya obyek gugatan adalah dalam ruang lingkup Kewenangan Tergugat atas usulan Unit Pelaksana Teknis (Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta) dan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, dimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 yaitu *Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*;

Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam Pasal 14 huruf (i) menyebutkan: *Narapidana berhak mendapat pengurangan hukuman atau Remisi*, dan ketentuan pemberian Remisi telah diatur sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor.174 Tahun 1999 tentang Remisi, antara lain :

Pasal 1 Ayat (1) : Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana

Pasal 2 : Remisi sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri atas :

- a. Remisi Umum
- b. Remisi Khusus

Pasal 12 : Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik yang :

Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan

Dikenakan hukuman disiplin dan didaftarkan pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.

Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas, atau

Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda;

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi telah diatur
antara lain :

Pasal 1 ayat 5 : Narapidana yang berkelakuan baik adalah
narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan
tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam
Register F selama kurun waktu yang diperhitungkan
untuk pemberian Remisi;

Bahwa dalam pemberian Remisi kepada Narapidana Rudy
Sutadi tahun 2010, pelaksanaannya telah dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya tentang pemberian Remisi;

Bahwa selama menjalani pidana didalam Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Cipinang kurun waktu tahun 2010
Narapidana Rudy Sutadi tidak pernah melakukan
pelanggaran dan tidak adanya hukuman disiplin yang
tercatat dalam Buku Register F (tentang tata tertib)
(Bukti T3), serta dinyatakan berkelakuan baik sehingga
mendapatkan remisi sesuai haknya yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Narapidana Rudy Sutadi yang

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi diluar Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya pada prinsipnya adalah bukan kewenangan dan tanggung jawab dari Tergugat; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan setiap Narapidana selama menjalani pidananya selalu diperhatikan dan diawasi oleh Petugas Pemasyarakatan, sehingga pernyataan berkelakuan baik oleh Petugas Pemasyarakatan dilakukan dengan benar dan tepat, tanpa melihat suku, agama maupun ras, dan tidak adanya diskriminasi; -----

Demikian pula halnya terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka akan mendapatkan hukuman disiplin dan dicatat di dalam Buku Register F; -----

Bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada tahun 2009 telah menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Nomor W7.Ea.PK.01.10-26206/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang memutuskan Narapidana Rudy Sutadi diberi hukuman disiplin berupa :

- a. Dicabutnya hak mendapat Remisi Umum tahun 2009;
- b. Mencabut Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sebagai Pemuka Kerja di bidang Kesehatan di Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tersebut dikeluarkan setelah adanya pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan telah disimpulkan adanya pelanggaran berupa : -----

Menyuruh istrinya (Arneliza Anwar, SE) mengirim surat ke Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi tentang pencemaran nama baik terhadap dr. Lucky Aziza Abdullah Bawazier tanpa seijin pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Hal tersebut melanggar keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;

Yang bersangkutan melangsungkan pernikahan siri dengan Arneliza Anwar, SE di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tanpa permohonan ijin kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang;

14. Bahwa prosedur penjatuhan hukuman disiplin kepada Narapidana Rudy Sutadi pada tahun 2009 tersebut di atas adalah sesuai aturan yang berlaku karena adanya pelanggaran disiplin selama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat terhadap obyek gugatan yang merupakan pemberian remisi tahun 2010; -----

15. Bahwa dalil- dalil Penggugat yang meminta pembatalan obyek gugatan adalah tidak dapat diterima dan seharusnya ditolak, dikarenakan : -----

Bahwa perbuatan yang telah merugikan Penggugat sehingga melaporkan Narapidana Rudy Sutadi dan terus melaporkan ke pihak polisi adalah perbuatan pidana, bukan perkara dalam tata usaha Negara sehingga maksud dan tujuan Penggugat jelas dan tegas meminta pembatalan Remisi kepada Tergugat agar Narapidana Rudy Sutadi terus menjalani pidananya tanpa melihat Hak Asasi Manusia yang melekat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----

Bahwa dalil- dalil Penggugat lainnya, hanyalah cerita yang tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan dikeluarkannya obyek gugatan sehingga seharusnya diabaikan dan tidak dapat diterima; -----

16. Bahwa dari dalil- dalil diatas terlihat jelas Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan gugatan yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mempersyaratkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Atas segala hal yang telah diurai di atas, seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima, karena prosedur dan kewenangan Tergugat telah jelas dan benar dalam mengeluarkan obyek Gugatan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menyatakan sah dan tetap berlaku obyek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing Nomor W7-6778 PK.01.01.02 Tahun 2010 tentang Remisi Umum Tahun 2010 dan Nomor W7-7532 PK.01.01.02 Tahun 2010 tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1431 H Tahun 2010;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Juni 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Juli 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 72, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keterangan mengenai objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., tertanggal 12 Mei 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
-
2. Bukti P – 2 : Koran Rakyat Merdeka edisi Jumat tanggal 3 September 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P – 3 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 916 K/Pid/2005, tanggal 29 Juni 2005, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P – 4 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 602 K/Pid/2006, tanggal 18 April 2006, (fotocopy sesuai dengan salinan putusan); -----

5. Bukti P – 5 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 1250/PID/B/2007/PN. JKT.,
tanggal 03 Maret 2008, (fotocopy sesuai
dengan salinan putusan);

6. Bukti P – 6 : Putusan Mahkamah Agung R.I.
Nomor : 1053K/PID/2010, tanggal 24 Agustus
2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan No.213/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel,
tanggal 1 September 2010, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta No. 335/PID/2010/PT.DKI, tanggal 30
Nopember 2010, (fotocopy sesuai dengan
salinan putusan); -----

9. Bukti P – 9 : Laporan Polisi No.
2724/K/VIII/2005/SPK "UNIT II", tanggal 10
Agustus 2005, (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

10. Bukti P – 10 : Laporan Polisi No.
2723/K/VIII/2005/SPK "UNIT II", tanggal 10
Agustus 2005, proses P21. (Pasal 310 dan
Pasal 311 KUHP) (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

11. Bukti P – 11 : Laporan Polisi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2071/K/VII/2009/SPK "UNIT II", tanggal 13 Juli 2009; Laporan Pemalsuan dan memberikan keterangan Palsu ke dalam Akte Autentik, (Pasal 263 dan 266 KUHP), (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti P – 12 : Laporan Polisi No. 2072/K/VII/2009/SPK "UNIT II", tanggal 13 Juli 2009. (Pasal 310 dan 311 KUHP). Fitnah, pencemaran nama baik dan Perbuatan tidak menyenangkan di Majalah TRUST yang ke 2, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P – 13 : Laporan Polisi No. 2618/K/IX/2009/SPK "UNIT II", tanggal 8 September 2009. Laporan Keterangan Palsu ke dalam Akte Autentik/ penguasa negara (Tentang Bank BNI) Pasal 317/ 378 KUHP), (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P – 14 : Laporan Polisi No. 2938/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 15 Oktober 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti P – 15 : Laporan Polisi No. 3044/K/V/X/2009/SPK "UNIT I", tanggal 26 Oktober 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya); -----

16. Bukti P – 16 : Laporan Polisi No.
3046/K/X/2009/SPK "UNIT I", tanggal 26
Oktober 2009, (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

17. Bukti P – 17 : Laporan Polisi No.
3047/K/X/2009/SPK "UNIT I", tanggal 26
Oktober 2009. (Perbuatan tidak menyenangkan
dan atau fitnah (Tentang Teror anak ke
Sekolah) : Pasal 355 dan Pasal 311 KUHP),
(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti P – 18 : Laporan Polisi No.
3133/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 30
Oktober 2009, bahwa Narapidana RUDY SUTADI
bin Darma Komala (alias Oei/Wei/Wei Phoe
Oei....?), telah memberikan keterangan palsu
dalam Akta Autentik (Pasal 241 KUHP),
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P – 19 : Laporan Polisi No.
3134/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 30
Oktober 2009, (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

20. Bukti P – 20 : Laporan Polisi No.
3136/K/X/2009/SPK "UNIT II", tanggal 30
Oktober 2009, tentang Surat pengaduan
pemberitahuan palsu kepada pembesar negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fitnah / pencemaran nama baik (Tentang
Milis ke SBY), Pasal 317, 311, 310 KUHP
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P – 21 : Laporan Polisi Nomor :
249/K/II/2010/RJT, tanggal 13 Februari 2010,
(fotocopy sesuai dengan aslinya)

22. Bukti P – 22 : Laporan Polisi, oleh JPU
yang bertugas menjadi Jaksa dalam pencemaran
nama baik dan fitnah, di Polres Jakarta
Timur tahun 2010, yang mana telah difitnah,
pencemaran nama baik dan perbuatan tidak
menyenangkan, yang telah dikata-katai dengan
dilambangkan sebagai seekor buaya, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P – 23 : Surat Somasi Nara pidana
Rudy Sutadi kepada Penggugat pada tanggal 2
September 2009, yang pertama tanggal 28
Agustus 2009, (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

24. Bukti P – 24 : Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat, No. 42/Pdt/2009/PA.JP, yang
telah diputus tanggal 1 September 2009, dan
telah berkekuatan hukum tetap, (fotocopy
sesuai dengan salinan);

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 25 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Nomor: 675/Pdt.G/2009/PAJP tanggal 17
Desember 2009, (fotocopy sesuai dengan
salinan);

--

26. Bukti P – 26 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama,
Putusan No. 28/Pdt.G/2010/PTA.JK, tanggal 6
Juli 2010, (fotocopy sesuai dengan salinan);

--

27. Bukti P – 27 : Putusan Mahkamah Agung No.
686K/AG/2010., tanggal 7 Januari 2011,
(fotocopy sesuai dengan salinan);

28. Bukti P – 28 : Putusan Praperadilan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor :
01/Pid/Pra.Per /2010.PN.Jkt.Tmr, (fotocopy
sesuai dengan salinan);

29. Bukti P – 29 : Putusan Pengadilan Tinggi dengan
Nomor : 59/PID/PRAP/2010/PT.DKI, tanggal 8
Maret 2010, (fotocopy sesuai dengan
salinan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P – 30 : Putusan Praperadilan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan
No.15/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 28
April 2010, (fotocopy sesuai dengan
salinan); -----

31. Bukti P – 31 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta No. 165/PID/PRAP/2010/PT.DKI,
tanggal 29 Juni 2010, (fotocopy sesuai
dengan salinan);

32. Bukti P – 32 : Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan No. 155/G/2009/PTUN-
JKT, tanggal 20 April 2010, (fotocopy sesuai
dengan salinan);

33. Bukti P – 33 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta dengan No.
136/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Agustus
2010, (fotocopy sesuai dengan salinan);

34. Bukti P – 34 : Putusan Mahkamah Agung
No. 108 K/TUN/2011, tanggal 9 Mei 2011,
(fotocopy sesuai dengan salinan);

35. Bukti P – 35 : Surat Ketetapan Nomor :

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/12/I/2011/Dit.Reskrimsus., Jakarta
tanggal 13 Desember 2010, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

36. Bukti P – 36 : Surat Ketetapan Nomor :
S.Tap/15/I/2006/Dit.Reskrimum., Jakarta
tanggal 30 Januari 2006, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

37. Bukti P – 37 : Surat Ketetapan Nomor :
Skep/180/X/2005/Dit.Reskrimum., Jakarta 18
Oktober 2005, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

38. Bukti P – 38 : Berita detikNews, Rabu,
06/01/2010, 15:24 Wib. Prahara Dokter Ahli
Autisme, Kisah dr. Lucky & dr Rudy Bak
Sinetron, Nograhany Widhi K, (fotocopy
sesuai dengan hasil print);

39. Bukti P – 39 : Berita detikNews, Rabu,
03/02/2010, 20:15 Wib. Prahara Dokter Ahli
Autisme, Diputus Bebas, Jaksa Ajukan Memori
Kasasi dr Rudy Sutadi Andi Saputra ,
(fotocopy sesuai dengan hasil print);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P – 40 : Berita detik News, Jumat,
22/01/2010, 17:42 Wib. Prahara Dokter Ahli
Autisme, Polres Jaktim: Tindakan Kami Sah
Sesuai Hukum Andi Saputra (fotocopy sesuai
dengan hasil print);

41. Bukti P – 41 : Surat dari Direktur Utama RSCM
dengan No. 1725/TU.K/02/III/2005, Jakarta 17
Maret 2005, (fotocopy dari fotocopy);

42. Bukti P – 42 : Surat dari Direktur Utama RSCM
dengan No. 1725/TU.K/02/II/2010, Jakarta 10
Februari 2010, (fotocopy dari fotocopy);

43. Bukti P – 43 : Surat Keterangan dari Forensik
RSCM tanggal 12-10-2004, (fotocopy sesuai
dengan legalisir);

44. Bukti P – 44 : Surat Panggilan No.
Pol : S.PGL/3146/VII/2006/Dit. Reskrimsus,
Jakarta 31 Juli 2006, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P – 45 : Surat Panggilan No. Pol :
S.PGL/2903/VII/2006/Dit. Reskrimsus, Jakarta
18 Juli 2006, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

46. Bukti P – 46 : Surat Panggilan No. Pol : S.PGL/
2007/Dit.Reskrimsus, Jakarta Pebruari 2007,
(fotocopy sesuai dengan aslinya); --

47. Bukti P – 47 : Surat Panggilan No. Pol :
S.PGL/575/III/2009/Dit. Reskrimum, Jakarta
22 Maret 2010, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

48. Bukti P – 48 : Surat Panggilan No. Pol :
S.PGL/10051/V/2010/Dit. Reskrimum, Jakarta
21 Mei 2010, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

49. Bukti P – 49 : Surat Panggilan No. Pol :
S.PGL/4793/III/2009/Dit. Reskrimum, Jakarta
8 Maret 2010, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bukti P – 50 : Surat Dari Triana, Jalan Markisa
5, Jakarta Selatan (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

51. Bukti P – 51 : Medical Record Rumah Sakit Jakarta
Medical Center, atas nama Rini Rihandayani,
Jakarta 28 Mei 2011, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

--

52. Bukti P – 52 : Surat Departemen Hukum Dan HAM
R.I., Direktorat Jendral Hak Kekayaan
Intelektual, Penolakan Permintaan
Pendaftaran Merek “AUTIS” Tangerang 27
Februari 2004, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

53. Bukti P – 53 : Surat Departemen Hukum Dan HAM
R.I., Direktorat Jendral Hak Kekayaan
Intelektual, Penolakan Permintaan
Pendaftaran Merek “KONGRES AUTISME”
Tangerang 10 Oct 2005, (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

54. Bukti P – 54 : Surat Departemen Hukum
Dan HAM R.I., Direktorat Jendral Hak
Kekayaan Intelektual, Penolakan Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Merek “ MUKTAMAR AUTISME”
Tangerang 10 Oct 2005, (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

55. Bukti P – 55 : Surat Departemen Hukum Dan HAM
R.I., Direktorat Jendral Hak Kekayaan
Intellectual, Penolakan Permintaan
Pendaftaran Merek “TEMU ILMIAH AUTISME”
Tangerang 10 Oct 2005, (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

56. Bukti P – 56 : Surat Atisindo Patent, Pengacara &
Konsultan Hukum Patent- Merek Dagang- Hak
Cipta, Jakarta 02 Desember 2010, (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

57. Bukti P – 57 : Anugrah Indonesia Certificate, Dr.
Rudy Sutadi, Sp.A., Top Executive Award
2000, Jakarta 28 Oktober 2000, (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

58. Bukti P – 58 : Anugrah Indonesia
Certificate, Dr. Rudy Sutadi, Sp.A., The
Leader Achieves In Development Award 2001,
Jakarta 16 Maret 2001, (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

59. Bukti P – 59 : Citra Mandiri Indonesia
Certificate, Dr. Rudy Sutadi, Sp.A KABA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asean Executive Golden Award 2001, Jakarta
12 Mei 2001, (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

60. Bukti P – 60 : Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia, Jakarta 11 September 2005
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

61. Bukti P – 61 : Surat Departemen Hukum Dan Hak
Asasi Manusia R.I., Kantor Wilayah DKI
Jakarta, Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Cipinang, Jakarta 18 Agustus 2009, (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

62. Bukti P – 62 : Surat Pernyataan, Advokat
Trimoeilja D. Soerjadi, S.H., Jakarta 24
Oktober 2009, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

63. Bukti P – 63 : Evaluasi/ Rating Rudy Sutadi,
tanggal 27 Februari 2010, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

64. Bukti P – 64 : Surat Pernyataan Dra.
Tieneke S. Arief, Spsi, Sed, Mfil, Aandr.,
tanggal 03 Oktober 2007, (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Bukti P – 65 : Salinan Akta Pernyataan Notaris
Zulkifli Harahap, S.H., tanggal 12 Agustus
2010, Nomor : 11, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

66. Bukti P – 66 : Salinan Akta Pernyataan Notaris
Zulkifli Harahap, S.H., tanggal 12 Agustus
2010, Nomor : 12, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

67. Bukti P – 67 : Salinan Akta Pernyataan Notaris
Zulkifli Harahap, S.H., tanggal 22 Februari
2011, Nomor : 16, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

68. Bukti P – 68 : Salinan Akta Pernyataan Notaris
Zulkifli Harahap, S.H., tanggal 12 Agustus
2010, Nomor : 13, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

69. Bukti P – 69 : Surat dari Armal Syah, (fotocopy
sesuai dengan aslinya); ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti P – 70 : Surat dari MUTIARA PATENT, Patent, Trademark, Copyright Attorneys, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

71. Bukti P – 71 : Surat dari Josan Patent, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -

72. Bukti P – 72 : Surat dari Batavia Biro Jasa dan Haki, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7 – 677 PK.01.01.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Umum Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7 – 7532 PK.01.01.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1431 H Tahun 2010, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Berita Acara Pemeriksaan

Narapidana/ Tahanan Nomor :

2620b/BAP/KAMTIB/VII/2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T - 4 : Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-3589

PK.01.01.02 Tahun 2010 Tentang Pencabutan

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta Tentang

Pemuka Kerja Narapidana pada Lapas Klas I

Cipinang, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T - 5 : Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,

(fotocopy dari fotocopy); -----

6. Bukti T - 6 : Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor : 28 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,

(fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti T - 7 : Keputusan Presiden Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang
Remisi, (fotocopy dari fotocopy);

8. Bukti T – 8 : Keputusan Menteri Hukum dan
Perundang- undangan Republik Indonesia
Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang
Remisi, (fotocopy dari fotocopy);

9. Bukti T – 9 : Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun
2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan
Tugas Pemasyarakatan, (fotocopy dari
fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya disamping mengajukan bukti tertulis pada
persidangan tanggal 20 Juli 2011, Penggugat telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta masing- masing bernama
MUHAMAD FAUZI, SRI GARINI, NARTIH dan 1 (satu) orang ahli
bernama Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H. yang
dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah
sumpah menurut aturan agamanya masing- masing, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI FAKTA – I : MUHAMAD FAUZI.

Bahwa saksi kenal Narapidana Rudy Sutadi di Polda Tahun 2004 dan kemudian Tahun 2005 bertemu lagi di LP Cipinang, karena sama-sama terkena kasus, saksi kasus 363 pencurian sedangkan Narapidana Rudy Sutadi kasus 378;

Bahwa saksi tidak ditempatkan dalam satu kamar tahanan dengan Narapidana Rudy Sutadi, saksi diblok Krim Umum sedangkan Narapidana Rudy Sutadi diblok khusus;

Bahwa saksi adalah petugas kebersihan di LP Cipinang dan berjualan minuman seperti kopi dan teh , sehingga bisa bertemu dan berteman dengan Narapidana Rudy Sutadi yang sering membeli minuman dan teh; -----

Bahwa saksi merasa aneh dengan perilaku Narapidana Rudy Sutadi, karena selain ikut ibadah Islam (belajar ngaji dan sholat) juga ikut beribadah Agama Kristen dengan mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan Kristen; -----

Bahwa saksi bertemu lagi dengan Narapidana Rudy Sutadi di LP Cipinang, saksi juga bertemu dengan Armal yang satu blok dengan Narapidana Rudy Sutadi;

Bahwa kurang lebih saksi 4 (empat) bulan bersama-sama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan keganjilan- ganjilan perilaku Narapidana Rudy Sutadi selama di LP Cipinang adalah:

Narapidana Rudy Sutadi juga melakukan sholat jum'at dibaris pertama bersama, Ustad Basyir, juga melakukan ibadah menggunakan Hioh. {Di situ Saksi berfikir Narapidana Rudy Sutadi kapir (sama dengan kafir)};

Narapidana Rudy Sutadi, H. Armal dan Joni semuanya narapidana di LP Cipinang sering bersama dan sering tidur bersama layaknya Suami Istri mereka tidur bertiga tidak memakai baju;

Bahwa saksi sering melihat Narapidana Rudy Sutadi dan H. Armal selalu jalan bersama, mereka berjalan berangkulan layaknya suami Istri saling berciuman dan berpelukan dan saksi mengetahui hubungan mereka ber dua (Narapidana Rudy Sutadi dan H.Armal) adalah homoseks;

Bahwa saksi pernah dirugikan pada saat saksi keluar LP Cipinang, saksi dijemput H. Armal dan kemudian setelah itu tidak bertemu lama kemudian H. Armal datang dan mengajak untuk berbisnis investasi mas {(emas), saat itu

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga emas Rp.100.000/gr} oleh H. Armal atas suruhan Narapidana Rudy Sutadi, dan saksi pernah memberikan uang Rp. 10.000.000 (gabungan dari uang ayah, ibu, paman, tante dan keluarga lain) kepada Narapidana Rudy Sutadi di dalam LP Cipinang tanpa kwitansi hanya H. Armal menitipkan 4 (empat) buah cincin yang katanya bertahta berlian sebagai jaminan kalau usaha tidak berhasil, saksi periksa ternyata tembaga, saksi merasa tertipu tetapi tidak melapor ke Polisi dan sampai saat ini Narapidana Rudy Sutadi tidak memberikan pesan, tidak menjanjikan keuntungan dan belum dikembalikan, walau pernah ditagih beberapa kali, tetapi Narapidana Rudy Sutadi tidak mau menemui Saksi lagi;

Bahwa benar di dalam LP. Cipinang, Narapidana Rudy Sutadi menggunakan hanphond (hp) merskipun itu di larang;

Bahwa benar pada tahun 2010 H. Armal meminta maaf kepada saksi dan berjanji mempertemukan dengan istri Narapidana Rudy Sutadi yang bernama Dr. Lucky, saksi kemudian di pertemuan dengan Dr. Lucky dan meminta uang saksi kepada Dr. Lucky akan tetapi Dr. Lucky menolak dan menyatakan kalau dia juga adalah korban Narapidana Rudy Sutadi; -----

Sampai dengan Tahun 2011, Saksi masih mengharap uangnya dikembalikan Narapidana Rudy Sutadi. (Saat ini harga emas, lebih dari Rp. 400.000,- /gr);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI FAKTA – II : SRI GARINI.

Bahwa saksi adalah pedagang nasi dan saksi kenal dengan Narapidana Rudy Sutadi dari saudara H.Armal, yang mengatakan bahwa Narapidana Rudy Sutadi adalah saudara kandung (Abang) H.Armal; -----

Bahwa saksi kenal dengan H. Armal tahun 2005, dimana H. Armal menumpang hidup di rumah saksi dengan alasan karena kehabisan uang, H. Armal mengatakan bisnis berlian dan ada urusan dengan keluarganya yaitu Narapidana Rudy Sutadi tersebut; -----

Bahwa saksi pernah melihat H.Armal menghitung uang sebanyak Rp. 50.000.000,- pada hari minggu dan hari seninnya diantar ke Cipinang, dan saksi ikut pada saat itu; -----

Bahwa pada saat saksi berkunjung ke Lp Cipinang saksi pernah melihat Narapidana Rudy Sutadi dan H.Armal saling berpelukan, berciuman bibir seperti suami istri, selama kurang lebih 1 jam, hal itu di lakukan didepan orang banyak dan dalam LP Cipinang. (Disitu Saksi sadar Narapidana Rudy Sutadi ternyata bukan abangnya, H.Armal, tetapi “pasangan sesama jenis); -

Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan uang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana Rudy Sutadi sebesar 50 juta, uang tersebut di terima oleh Narapidana Rudy Sutadi kemudian di bawa masuk ke dalam sel tahanan; -----

Bahwa benar Saksi pernah menemani H. Amal menyerahkan uang kepada Narapidana Rudy Sutadi sebesar 70 juta pada kunjungan kedua, lalu uang tersebut di bawa oleh Rudy kedalam sel tahanan; -----

Bahwa benar pada kunjungan yang tiga, saksi pernah menemani H. Amal yang mengantarkan uang sebesar 20 juta dan saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut, selain membawa uang juga membawa Hioh yang dibeli di Glodok, juga membawakan obat yang di pesan oleh Narapidana Rudy Sutadi, saksi pernah di jelaskan oleh Amal bahwa Rudy membuka praktek kedokteran di dalam LP Cipinang; -----

Bahwa benar Saksi pernah melihat seorang laki- laki (kesannya anak remaja) masuk keruangan (ruang, Diskes di LP Cipinang) yang di tempati oleh Narapidana Rudy Sutadi katanya untuk berobat tapi setelah orang tersebut keluar dari ruang tersebut saksi melihat orang itu jalan sempoyongan padahal ketika masuk keruangan Narapidana Rudy Sutadi orang itu sehat sehat saja dan lamanya didalam ruangan tersebut \pm 1 jam (sangat lama), kemudian saksi bertanya ke Amal, kenapa bisa terjadi seperti itu, jawab Amal itu sudah biasa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah dipijamkan uang oleh H. Armal justru H. Armal yang meminjam kepada saksi untuk keperluan narapidana Rudy Sutadi sebanyak Rp. 900.000, berikutnya hari Selasa pinjam lagi Rp. 450.000,- sorenya lagi pinjam Rp. 150.000,-, hutang tersebut tidak ada jaminan, saksi disuruh memakai berlian putih ada matanya kalau dijual bisa Rp. 3.000.000,- kata H. Armal dan menerima tas isinya ijazah, surat-surat klinik dan Koran-koran berisi kasus Narapidana Rudy Sutadi dengan istrinya; -----

Bahwa barang-barang tersebut dititipkan hampir 1 ½ tahun;

Bahwa saksi juga pernah berkunjung ke LP Cipinang menemani saudara H. Armal untuk menyerahkan uang sebesar 200 juta kepada Narapidana Rudy Sutadi;

Bahwa saksi merasa sangat dipermalukan oleh H. Armal yang banyak membohongi rekan-rekan dagang saksi dengan meminjam uang dan mengaku sebagai keponakan saksi uang tersebut di antar kecipinang untuk keperluan keluarganya;- -----

Bahwa H. Armal telah pergi dan kemudian terakhir ketemu tahun 2010 datang kewarung milik saksi bersama mba Retno dan meminta maaf mengatakan keluarganya menunggu dimobil dan akan membayar utang ternyata saksi bertemu istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dokter Lucky) yang juga telah ditipu:- -----

Bahwa saksi masih berharap uangnya untuk
dikembalikan;- -----

SAKSI FAKTA – III : NARTIH.

Bahwa benar Saksi kenal dengan Narapidana Rudy Sutadi dan keluarganya, karna pernah hidup bertetangga dan berteman dengan Erna (Kakak Narapidana Rudy Sutadi), Saksi juga sering menginap di rumah Narapidana Rudy Sutadi;

Bahwa benar sepengetahuan saksi, orang tua Narapidana Rudy Sutadi beretnis campuran, ibunya orang Padang, sementara Bapaknya keturunan China, sepengetahuan saksi keluarga Narapidana Rudy Sutadi sering memakai Hloh dalam beribadah;

Bahwa benar keluarga saksi dan keluarga Narapidana Rudy Sutadi pernah saling bermusuhan, karena keluarga Narapidana Rudy Sutadi menuduh keluarga saksi (Kakak Saksi) melakukan santet terhadap Ayah Narapidana Rudy Sutadi sehingga menyebabkan meninggal, padahal ayah Narapidana Rudy Sutadi, sakit kencing manis, makannya juga sudah ditimbang; -----

SAKSI AHLI : Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat terhadap Remisi bisa menjadi obyek Tata Usaha Negara atau tidak secara akademis dan secara legal standing dilihat dari kepentingannya, jadi yang terpenting harus ada kepentingan, karena tiada kepentingan tiada gugatan, dan kalau ada kepentingan itu haknya untuk menggugat;

Bahwa dalam hal Remisi apakah termasuk Keputusan TUN atau tidak, bagaimana di Prancis dalam hal ini kita mempunyai hukum dan sebagai pertimbangan Majelis, menunjuk kepada Lembaga Per masyarakatan dalam mengambil tindakan-tindakan hukum yang merupakan keputusan administrative yang merubah status hukum, Remisi merubah status hukum selain itu ada izin keluar, izin sakit inilah tindakan hukum, perubahan status hukum tidak hanya putusan biasa masih merupakan putusan administrative bukan pengadilan, oleh karenanya memutus tidak boleh sembarangan di Prancis, kalau ada izin Hakim melakukan persidangan kecil kepada Petugas, Pembina dan Psycolog, apakah sudah sebenar- benarnya berkelakuan baik, apakah hanya dari sisi orang melihat, disitu akan diberikan hak yang mewakili yaitu Jaksa, apakah meragukan atau tidak, disini Hakim yang mempertimbangkan karena Hakim adalah badan yang indeviden dengan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik mempertimbangkan hal dengan sebaik- baiknya dan tidak berat sebelah, semua harus dihimpun maka akan mencapai keadilan yang sebenar- benarnya;

Bahwa kriteria seseorang berperilaku baik sulit untuk menghimpun data- data bahwa seseorang berkelakuan baik, kita tidak boleh melihat secara fisik, tapi kita harus mengetahui ada apa dibelakang itu, iya harus menampung/menghimpun elemen- elemen terkait kalau perlu Jaksa, saksi korban atau pihak lain yang relevan, yang menyatakan telah baik, harus melihat ada apa dibelakang itu, iya sholat, rajin bersih- bersih, jangan sampai ada noda hitam;

Bahwa, selain pihak Kalapas dan Jajarannya memberikan penilaian perilaku dalam Lapas juga diluar Lapas (saksi korban dilibatkan dan dipanggil, bila ada pengaduan), Hakim Wasmat, Kejaksaan dan Kepolisian ;

Bahwa bila mana ada korban menyatakan secara resmi ada kepentingan yang sangat dirugikan, warning tapi pejabat tetap mengeluarkan, disini seorang administrative yang arip dan bijaksana harus mencapai keadilan, yang sebenarnya harus dipanggil dan diuji dan jika relevan masukan dalam pertimbangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ada peraturan yang normatif tapi melanggar, seperti larangan menggunakan HP tapi melanggar hal ini tidak dapat dikatakan baik, karena Negara kita menganut system Civil law (hukum tertulis) yang utama hukum tertulis kalau secara normatif telah tertulis tidak perlu ditafsirkan lagi, berarti sudah melanggar hukum;

--

Bahwa bila perilakunya betul- betul baik bukan hanya dihadapan para petugas Lapas maupun sesama Narapidana tetapi tidak ada lagi orang lain yang merasa diganggu, apalagi saksi korban. Sebagai bukti bahwa, Narapidana adalah seorang pendendam yang malah mau menghancurkan saksi korbannya. (karena dengan menyerang saksi korban adalah suatu bukti narapidana tidak insaf dengan perilakunya); -----

Bahwa apabila seorang narapidana sudah terlanjur mencemarkan nama baik korbannya melalui tulisan di blogmilis atau websites maka selama tulisan tersebut belum dihapus atau ditarik oleh penulis maka selama itu pula narapidana itu belum berkelakuan baik;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum pasal 1 butir 3 sekarang pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ada yang dirugikan dalam hal ini saksi korban dikaitkan

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 53 ayat (2) c seharusnya tidak sampai
mengambil keputusan tersebut;

-

Bahwa Pejabat yang menutup-nutupi suatu surat keputusan
sementara ada orang yang merasa dirugikan, hal ini
sangat bertentangan karena disini ada hak informasi, dan
sanksinya bisa dilihat dalam Undang-Undang Informasi, di
Prancis dipidana, diundang-undang kita belum kita baca;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
Jawabannya disamping mengajukan bukti tertulis pada
persidangan tanggal 20 Juli 2011, Tergugat telah mengajukan
1 (satu) orang saksi fakta bernama SYARPANI, A.Md.IP.,
S.H., M.H., yang dalam persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing-
masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI FAKTA : SYARPANI, A.Md.IP., S.H., M.H.

Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Keamanan LP Cipinang sejak
Desember 2010;

Bahwa saksi menjadi pegawai LP Cipinang sejak Juli tahun
2004 langsung di Cipinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum tahun 2010, saksi tahu persis mengenai Dr.

Rudy Sutadi sebagai tahanan;

Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pemeriksaan

Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dicatat

dalam buku Register sebagai syarat Remisi;

Bahwa Dr. Rudy Sutadi masuk di LP. Cipinang sejak tahun

2005, tahun 2009 sudah diberikan Remisi kemudian

dicabut karena adanya laporan dihitung dari prilakunya :

1. Pelanggaran tindak pidana;
2. Fisiknya dilapas tapi melakukan tindakan diluar

Bahwa berdasarkan laporan Dr. Rudy Sutadi pada tahun 2009

telah menganjurkan untuk melakukan pencemaran nama baik

melalui isterinya, karena adanya laporan tersebut

kemudian Remisinya dicabut; -----

Bahwa Remisi dalam 1 Tahun ada 3 kali antara lain Umum,

khusus dan Tambahan;

Bahwa saksi bersaksi sebagai PNS atas perintah lisan dari

Pimpinan Kepala Lapas langsung, tanpa ada surat tugas

resmi dari Pimpinan, sehingga secara hukum acara

menyalahi prosedur resmi menurut pihak Penggugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melakukan penilaian di dalam lapas, diluar Lapas diluar Rana saksi kecuali ada laporan;

--

- Bahwa Dr. Rudy Sutadi diletakan di Blok Khusus, di LP. Cipinang kegiatannya banyak mengaji, dahulu diletakan dibagian kesehatan, kemudian dicabut diletakan dalam warga binaan setelah adanya laporan dari Dr. Lucky selaku saksi korban dan diakui oleh Dr. Rudy Sutadi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha ini adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia :

No. W7.6778.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Remisi Umum tahun 2010 atas nama Rudy Sutadi bin Darma Komala, Nomor urut SK : 216 (vide bukti P-1 = T-1); -----

No. W7.7532.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 1 september 2010 tentang Remisi Khusus Idul fitri 1431 H, tahun 2010, atas nama Rudy Sutadi bin Darma Komala, nomor urut SK :155 (vide bukti P-1 = T-2); -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 7 Juni 2011, yang telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Penggugat bukan sebagai pihak yang berkepentingan atas obyek gugatan sebagaimana diatur pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Nomor 9 Tahun 2004 yo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motif gugatan Penggugat tidak baik dan mengandung unsur dendam karena dilandasi keinginan agar narapidana Rudy Sutadi sengsara dan tetap hidup terus dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi -eksepsi tersebut , Pengadilan akan mempertimbangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Terhadap eksepsi Penggugat bukan sebagai pihak yang berkepentingan atas obyek gugatan : -----

Menimbang, bahwa sesuai Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , -----

Pasal 53 ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dari Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Pasal 53 Ayat (1)

..... dst..... orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

-

Menimbang, bahwa, Ketentuan tersebut diatas telah mencantumkan syarat bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; ---

Terhadap eksepsi bahwa motif gugatan Penggugat tidak baik dan mengandung unsur dendam :

Menimbang, bahwa terlepas apakah benar motif gugatan Penggugat tidak baik dan mengandung unsur dendam itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, karena Pengadilan hanya menguji dari segi kewenangan,

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan substansi keluarnya obyek gugatan, sedangkan dari sisi Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia : -----

No. W7.6778.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Remisi Umum tahun 2010 atas nama Rudy Sutadi bin Darma Komala, nomor urut SK : 216 (vide bukti P-1 = T-1);

No. W7.7532.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 1 september 2010 tentang Remisi Khusus Idul fitri 1431 H, tahun 2010, atas nama Rudy Sutadi bin Darma Komala, nomor urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SK :155 (vide bukti P-1 = T-2); -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-72 sedangkan pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya?; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi kewenangan dan materiil substansi obyek gugatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa; sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan :

Pasal 34A

(1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh *Menteri* setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan ;

(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan *Keputusan Menteri* ;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

(2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia ;

(3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa benar Tergugat mempunyai kewenangan mengeluarkan obyek gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari segi materiil substansi obyek gugatan dari ketentuan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Bab IV Balai Pertimbangan Pemasarakatan Dan Tim Pengamat Pemasarakatan

Pasal 14

Ayat (1) Narapidana berhak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.dst....h

i.mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ;

Pasal 45, ayat :

(1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan
Tim Pengamat Pemasarakatan ;

(2) Balai Pertimbangan Pemasarakatan bertugas memberi
saran dan atau pertimbangan kepada Menteri ;

(3) Balai Pertimbangan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang
pemasarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah
terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya ;

(4) Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari pejabat-
pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya
bertugas : -----

a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan
dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem
pemasarakatan; -----

b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan
dan pembimbingan; atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga
Binaan Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hakwarga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan
umum -----

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Poin 1.....dst.....5

Poin 6. *Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana
yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana
yang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang undangan.* -----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ;

Pasal 34, ayat :

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remisi ; -----

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. *berkelakuan* *baik* ;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Pasal 1, ayat :

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan *berkelakuan baik* selama menjalani pidana; -----

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan -----

b. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan ;

Pasal 13, ayat :

(1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang berasal dari bukti- bukti dan keterangan ahli yang diajukan dipersidangan diketahui sebagai berikut :

Keterangan Ahli Dr. Lintong Oloan Siahaan S.H., M.H. pada pokoknya menyatakan, bahwa seorang napi yang sudah terlanjur mencemarkan nama baik korbannya semisal dari tulisan di blogmilis atau websites, maka selama tulisan tersebut belum dihapus atau ditarik oleh penulis selama itu pula si napi tidak dapat dikatakan berperilaku baik ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 213/PID.B/2010/ PN.Jkt.Sel, tanggal 1-9-2010, menjatuhkan

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 2(dua) tahun 3(tiga) bulan penjara kepada Rudy
Sutadi bin Darma Komala karena melakukan pencemaran nama
baik dan fitnah (bukti P-7);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1053K/PID/2010, tanggal 24-8-
2010, menjatuhkan hukuman 4(empat) tahun penjara kepada
Rudy Sutadi bin Darma Komala karena melakukan
pencemaran nama baik dan fitnah (bukti P-6);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.335/PID/2010/ PT DKI,
tanggal 30-11-2010, yang menguatkan Putusan PN Jaksel
No.213/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 1-9-2010 (bukti P-
8);

Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari Polres
Jakarta Timur No.Pol 249/K/II/2010/RJT tanggal 13-2-2010,
Rudy Sutadi diadukan karena PTM,Fitnah dan keterangan
palsu (bukti P-21);

Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari Polres
Jakarta Timur No.Pol 184/K/II/2010/ResJT tanggal 4-2-
2010, Rudy Sutadi diadukan karena penghinaan (bukti P-
22);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi /Rating Rudy Sutadi tanggal 27-2-2010 oleh
Psycolog Dra.Tieneke S.Arif,Spsi,MS.Ed,M.Fii,A.andr
menyatakan bahwa skor 38 dari 40 sebagai seorang
psikopath Rudy Sutadi adalah semakin parah(bukti P-64);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar
pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas Pengadilan
menilai bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek
gugatan aquo, telah bertindak tidak cermat dan bertentangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sesuai
fakta hukum diatas menunjukkan bahwa narapidana atas nama
Rudy Sutadi bin Darna Komala selama periode tahun 2010
belum berkelakuan baik, sehingga tidak memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan remisi sebagaimana ditentukan pasal 34
ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2006 dan pasal 1,ayat 1 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Dengan demikian cukup
beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya, menyatakan batal obyek gugatan yang dikeluarkan
Tergugat serta mewajibkannya untuk mencabut obyek gugatan
yang telah dikeluarkannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan
Penggugat maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti- bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 Undang- Undang.Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti- bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;

Mengingat pasal - pasal dalam Undang- Undang.Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan- aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat :

Surat No. W7.6778.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Remisi Umum tahun 2010 atas nama Rudy Sutadi bin Darma Komala, nomor urut SK : 216;

Surat No. W7.7532.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 1 september 2010 tentang Remisi Khusus Idul fitri tahun 2010, atas nama Rudi Sutadi bin Darma Komala, nomor urut SK : 155;

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

Surat No. W7.6778.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 16 Agustus 2010 tentang Remisi Umum tahun 2010 atas nama Rudy Sutadi bin Darma Komala, nomor urut SK : 216;

Surat No. W7.7532.PK.01.01.02 tahun 2010, tanggal 1 september 2010 tentang Remisi Khusus Idul fitri tahun 2010, atas nama Rudy Sutadi bin Darma Komala, nomor urut SK : 155;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.544.000,- (satu juta lima ratus empat

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor : 156/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2011 oleh kami Jumanto, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dan R. Basuki Santoso, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Indun Nawang Wulandari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

JUMANTO, S.H.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

INDUN NAWANG WULANDARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Panggilan	: Rp.	450.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leges : Rp. 3.000,-
Jumlah Rp. 1.544.000,- (Dua ratus empat
belas ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)